

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA DAN PIHAK TERKAIT ATR/BPN PROV. BENGKULU

(V)

JAKARTA

SELASA, 10 OKTOBER 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Kopli Ansori
- 2. Carles Ronsen

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara dan Pihak Terkait ATR/BPN Prov. Bengkulu (V)

Selasa, 10 Oktober 2023, Pukul 11.16 – 12.44 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
5)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
9)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Mindri Yaserhan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Yusril Ihza Mahendra
- 2. Gugum Ridho Putra
- 3. Dharma Rozali Azhar
- 4. Adria Indra Cahyadi
- 5. Eddi Mulyono
- 6. Satria Adhitama Sukma
- 7. Radiassati Matram
- 8. Lisa Nur Azizah
- 9. Muhammad Al Amin Ihza
- 10. Ari Firta

C. DPR:

- 1. Taufik Basari
- 2. Nur Azizah
- 3. Annisha Putri Andini
- 4. Maria Dumaris
- 5. Rohmani A.

D. Pemerintah:

1.	Purwoko	(Kemenkumham
	Surdiyanto	(Kemenkumham
	Wahyu Jaya Setia	(Kemenkumham
4.	Syahmardan	(Kemenkumham
5.	Azrul	(Kemendagri)
6.	Muhammad Ibnu Athoillah	(Kemendagri)
7.	Aris Ropendi	(Kemendagri)
8.	Muhammad Nuzullam W.	(Kemendagri)
9.	Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)

E. Pihak Terkait:

1.	Khairil Anwar	(Pemerintah Provinsi Bengkulu)
2.	Hendri Donan	(Pemerintah Provinsi Bengkulu)
3.	E. Syarifudin	(Pemerintah Provinsi Bengkulu)
4.	Roseffendi	(Pemerintah Provinsi Bengkulu)
5.	Rahmat Hidayat	(Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)

6. Irsaliyah Yurda (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
7. Yusirwan (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
8. M. Arif Rachmansyah (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)

9. Sugiarto (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
10.Rony Kurniawan (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
11.Witri Lizayati (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
12.Yosep Alexander (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
13.Priasmoro Wijayanto (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

Aan Julianda (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
 Jeki Haryanto (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
 Azi Yoshari (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
 Dedi Yulianto (Pemerintah Provinsi Bengkulu)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda Sidang untuk Perkara Nomor 7[sic!] Tahun 2023 pada siang hari ini adalah Mendengar Keterangan DPR, kemudian Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu. Mohon maaf, Perkaranya Nomor 71. Jadi, ada keliru tadi, angka 1-nya enggak kelihatan.

Kita mulai dengan mendengar Keterangan DPR yang akan disampaikan oleh Pak Taubas, dipersilakan.

2. **DPR: TAUFIK BASARI [01:21]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Perwakilan dari Presiden RI yang hadir dalam kesempatan pada hari ini, Para Pemohon, Pihak Terkait, dan Bapak, Ibu sekalian Para Hadirin sidang yang kita muliakan ini.

Perkenankan, kami dari DPR RI membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 10 Oktober 2023. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 143/PIM/V/2002-2023. Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Anggota Komisi III DPR RI, yaitu yang hadir pada sidang hari ini, Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Nomor Anggota A-359. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Subungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seterusnya, yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten

Lebong yang diwakili oleh Kopli Ansori dan Carles Ronsen (Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Ketua DPRD Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong). Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang tergabung dalam Tim Avokat Kantor Hukum Ihza and Ihza Law Firm, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara 71/PUUXXI/2023 sebagai berikut.

Yang pertama, ketentuan Undang-Undang Tahun 1959 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, kami langsung kepada Keterangan DPR RI pada halaman berikutnya. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

Bahwa sebagai pemerintah daerah yang sedang mengalami permasalahan terkait cakupan batasan wilayah, Pemohon perlu membuktikan permasalahan yang diujikan Pemohon melalui pengajuan pasal-pasal memana disebabkan oleh permasalahan а quo inkonstitusionalitas suatu norma dan bukan hanya permasalahan konkret terkait dengan implementasi suatu norma. Berdasarkan hal tersebut, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Pandangan Umum DPR RI.

Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu untuk membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan

pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Bahwa dengan diterbitkan yang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak untuk Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, nama, batas-batas, tingkatan, hak, dan kewajiban daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ditetapkan dalam undang-undang pembentukan. Keadaan yang mendesak telah memaksa pemerintah mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu melakukan peresmian pembentukan itu dengan undang-undang darurat. Karena pembentukan itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi sampai terselenggaranya undang-undang biasa yang tidak bersifat darurat. Maka dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 1956, pembentuk undang-undang memberikan dasar hukum yang formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pada daerah yang memperoleh hak mengurus rumah tangganya sendiri peraturan-peraturan pembentukan tidak kabupaten-kabupaten otonom kota A dan kota B di Sumatera Selatan.

Berdasarkan penyelidikan yang mendalam, maka daerah-daerah dimaksud dengan undang-undang darurat telah dibentuk menjadi 14 kabupaten, 2 kota besar, dan 2 kota kecil.

Bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Salah satu aspek dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial, politik, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah.

C. Pandangan DPR RI atas Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan norma pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara pada undang-undang a quo tidak mengatur jelas cakupan atas batas-batas wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 pada prinsipnya telah sejalan dengan keinginan rakyat pada masa itu, yaitu membentuk secara resmi kabupaten-kabupaten yang ada menjadi kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 menerangkan, angka 2, walaupun pemerintah sudah lama merasakan akan keperluannya untuk selekas-selekasnya membentuk daerah-daerah otonom Kabupaten Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, namun hasrat pemerintah tidak dapat segera dilaksanakan oleh karena untuk dapat menentukan secara bijaksana tentang banyaknya kabupaten-kabupaten dimaksud itu, pemerintah perlu meninjau dan mengetahui terlebih dahulu tentang politik dan keinginan rakyat di daerah-daerah bersangkutan. Disamping itu, harus pula diperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi, serta kemungkinan-kemungkinan pertumbuhannya, demikian faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi lancar pemerintahan pada umumnya, serta menjamin langsung hidupnya kabupaten-kabupaten yang akan dibentuk itu, hal mana tidak saja memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Gubernur Sumatera Selatan, tetapi perlu juga mendengarkan suara-suara rakyat daerah yang bersangkutan yang disalurkan dalam pendirian partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat lainnya, pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka, dan wakil-wakil resmi rakyat yang telah ada di daerah-daerah yang bersangkutan. Berhubung dengan itu, dapatlah dimengerti kiranya bahwa peninjauan itu memerlukan waktu yang agak lama. (3) Sesuai dengan keinginan rakyat itu, maka jalan yang sebaikbaiknya yang dipandang sangat bijaksana ialah membentuk secara resmi semua kabupaten-kabupaten yang ada itu yang sebagian terbesar masih saja belum mempunyai dewan-dewan perwakilan rakyat daerah menjadi kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dengan demikian, pembentukan ke-14 kabupaten otonom itu tidak akan membawa perubahan-perubahan berarti dalam vana susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan pada umumnya di daerah-daerah yang bersangkutan. Malahan adalah suatu faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan kabupatenkabupaten otonom tersebut. Itulah pertimbangan-pertimbangan pada saat dibentuknya undang-undang ini.

Bahwa terkait dengan batas wilayah yang dipermasalahkan oleh Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang a quo yang merupakan ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon dengan terang mengatur Bengkulu Utara atas nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagaimana ... sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Februari 1950 Nomor GB/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu. Bahwa sesungguhnya pengaturan yang ada dalam undang-undang a quo adalah pengaturan sebelum adanya Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, melihat uraian yang ada dalam Penjelasan Bersama

Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten, Kota-Kota Besar, dan Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka diketahui pengaturan tersebut telah memberikan kejelasan rujukan mengenai pengaturan terkait dengan batas-batas Bengkulu Utara dan telah memberikan pengaturan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana diatur dalam pengaturan undang-undang darurat tersebut.

Bahwa dalam perkembangannya, untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan ialannya pemerintahan, Provinsi Sumatera mengalami pemekaran dengan dibentuknya Provinsi Bengkulu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Wilayah Provinsi Bengkulu tersebut meliputi kabupatenkabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong, serta Kota Madya Bengkulu, yang dipisahkan dari Provinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 juncto pasal ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, dan dengan dibentuknya Provinsi baru tersebut, Provinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 diubah menjadi Provinsi Sumatera Selatan yang baru. Dengan adanya pemekaran provinsi tersebut, tidak terdapat perubahan terhadap daerah Kabupaten Bengkulu Utara, baik pada dasar hukumnya maupun cakupan wilayahnya.

Dengan demikian, pengaturan pada Undang-Undang a quo telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas cakupan-cakupan batasannya.

Bahwa Pemohon mendalilkan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintah Daerah Bengkulu Utara yang menyebabkan Pemohon kehilangan wilayah administrasinya dan menyebabkan perselisihan terkait wilayah administrasi dan kerugian atas aset yang terbengkalai. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan.

A. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Provinsi Bengkulu meliputi kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong serta Kota Madya Bengkulu. Sedangkan Kabupaten Lebong merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

Bahwa Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Selatan ... Provinsi Sumatera Selatan yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Ada pun wilayah Kabupaten Rejang ... maaf, adapun wilayah Kabupaten Lebong berdasar ... berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kabupaten Lebong Utara ... maaf, yang terdiri atas Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo-Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas. Maka dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang wilayah Kabupaten Rejang Lebong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lebong sebagaimana ... dan wilayah Kabupaten Kepahiang.

Bahwa dalam perkembangannya, muncul suatu sengketa perebutan wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh Menteri Dalam Negeri dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2015. Dalam Permendagri tersebut diatur batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong sebagai berikut, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai dengan 25 terkait dengan koordinat-koordinat batas-batas dianggap dibacakan.

Bahkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 ditentukan bahwa posisi titik-titik koordinat tersebut bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan. Bahkan batas daerah dan koordinat batas dimaksud tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dalam permendagri tersebut.

Bahwa dalam pengaturan batas daerah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, tanggal 5 Februari 2007, yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041 Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Bahwa apabila Pemohon mendalilkan dirugikan dengan adanya pengaturan yang telah ada, jauh sebelum daerah Pemohon dibentuk dan merasa kehilangan 18 desa di 6 kecamatan setelah adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tersebut, maka hal ini bukan permasalahan konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang a quo. Sebaliknya, atas permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, Pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang telah mensolusikan permasalahan batas daerah antara kedua kabupaten tersebut. Hal ini seharusnya telah memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon. Namun, apabila Pemohon masih merasa tidak puas dengan ketentuan dalam

permendagri tersebut, seharusnya bukan mengajukan pengujian dasar hukum pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang jelas-jelas pembentukan daerah Pemohon tidak ada kaitannya dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa terkait dengan Petitum Pemohon yang meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal a quo secara bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, 'termasuk cakupan wilayah,' dan seterusnya dianggap dibacakan.

DPR RI berpandangan permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak memiliki korelasi dengan dalam undang-undang quo. Sebagaimana a sebelumnya, Kabupaten Lebong disampaikan merupakan daerah pemekaran dari Rejang Lebong yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Di samping itu, pengaturan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 1959, dimana Kabupaten Lebong belum terbentuk, sehingga hal ini justru akan menjadikan ketidakpastian hukum atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang merupakan penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Undang-Undang Tahun 1956 sebagai undang-undang berikut pengaturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 1956.

Bahwa apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dalam rumusannya yang berbeda, sebagaimana yang Pemohon uraikan, maka tentu hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentukan undang-undang. Dalil-dalil Alasan Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam Permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah dan DPR RI sebagai bahan masukan dalam perbaikan regulasi. Selain itu, sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, halaman 57 yang menyatakan, "Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang, supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang tidak bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang, merupakan tugas pembentuk undang-undang yang merumuskannya."

Demikian juga mengutip pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi I Dewa Palguna yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari negatif legislator, artinya Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi tanpa boleh memasukkan norma baru dalam undang-undang itu, itu hakikat dari Mahkamah Konstitusi." Dalam tulisan *Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma*, dikutip dari hukum online.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa DPR RI melalui Komisi II telah memberikan perhatian terhadap pembaharuan undang-undang berkaitan dengan pembentukan provinsi dan kabupaten yang masih menggunakan dasar hukum yang mengacu pada pengaturan-pengaturan lama yang sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Banyaknya daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia telah membutuhkan waktu bagi DPR RI untuk menuntaskan pembaharuan dasar hukum dalam undang-undang yang sudah sangat lama usianya tersebut.

Sebagai informasi tambahan, Yang Mulia, saat ini, Komisi II DPR RI juga berencana melakukan penyusunan dan pembahasan RUU mengenai 254 kabupaten dan kota di 31 provinsi. Penyusunan dan pembahasan RUU tersebut oleh Komisi II, antara lain juga meliputi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 4 kabupaten/kota. Di samping itu, sebagaimana undang-undang provinsi yang tengah diupayakan penuntasannya di DPR RI, pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang 254 kabupaten dan kota juga akan menyoroti sejumlah hal, seperti dasar hukum, pembentukan wilayah, batas wilayah, dan karakteristik masing-masing wilayah.

Kami tambahkan di dalam Keterangan ini bahwa di dalam rencana penyusunan dan perubahan RUU di 31 provinsi dan 254 kabupaten/kota terdapat pula rencana untuk membahas RUU mengenai pembentukan 4 kabupaten di Provinsi Bengkulu, yaitu Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Lebong, dan Kota Bengkulu.

Oleh karena itu, Pemohon memiliki kesempatan untuk memberi masukan dan terlibat dalam persoalan yang dipermasalahkan dalam Permohonan ini pada saat pembahasan undang-undang dimaksud berlangsung di DPR.

Terakhir. Kesimpulan DPR RI. Bahwa DPR RI berkesimpulan persoalan yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma dengan alasan-alasan yang didalilkan di atas. Permohonan Pemohon jelas merupakan persoalan yang berkaitan dengan implementasi norma pasal-pasal a quo Undang-Undang 28 Tahun 1959 yang sebenarnya telah diakomodir melalui peraturan teknis di bawah undang-undang. Dan Pemohon juga bisa terlibat dalam proses pembahasan undang-undang yang terkait di DPR bersama-sama dengan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI berharap agar Mahkamah Konstitusi Yang Mulia melalui kewenangannya menyatakan pasal-pasal a quo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tidak bertentangan dengan Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.

Demikian Keterangan DPR RI yang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan. Dibacakan oleh Taufik Basari, Nomor Anggota A-359.

Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

3. **KETUA: ANWAR USMAN [23:09]**

Waalaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Pak Taubas.

Lanjut ke Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara. Ya, dipersilakan melalui online.

4. PIHAK TERKAIT: RAHMAT HIDAYAT (BUPATI BENGKULU UTARA) [23:33]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada kami membacakan Keterangan Bupati Bengkulu Utara.

Keterangan Bupati Bengkulu Utara selaku Pihak Terkait atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II ... ulangi, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama:

- 1. Rahmat Hidayat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2. Irsaliyah Yurda, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Bengkulu Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 angka 10 dan huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah

Otonom Lama di Sumatera Selatan, bagian huruf B tentang Kabupaten Subbagian angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaperaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimohonkan oleh Kopli Ansori (Bupati Lebong) dan Carles Ronsen (Ketua DPRD Kabupaten Lebong) mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan adalah advokat dari Kantor Hukum Ihza dan Ihza Lawfirm. Yang beralamat di Jalan Casablanka, Kav. 88, Kuningan, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 71/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, Nomor Perkara perkenalkanlah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

- I. Pokok Permohonan Pemohon.
 - 1. Bahwa menurut (...)

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:52]

Coba di ... halo. Diteruskan saja kebagian tiga, ya, di halaman yang sama.

6. PIHAK TERKAIT: RAHMAT HIDAYAT (BUPATI BENGKULU UTARA) [27:00]

Penjelasan?

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:01]

Ya, Penjelasan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara itu.

8. PIHAK TERKAIT: RAHMAT HIDAYAT (BUPATI BENGKULU UTARA) [27:05]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Poin 3. Penjelasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa hingga tahun 2023 telah terjadi dua kali pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu pembentukan wilayah Kabupaten Muko Muko pada tahun

- 2000 ... 2003 dan pembentukan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2008.
- 2. Bahwa pembentukan wilayah Kabupaten Lebong bukan berasal dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 39 Tahun 2003. Selain itu, Undang-Undang 39 Tahun 2003 dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan, "Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun, Provinsi Jambi.
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian, Kabupaten Bengkulu Utara.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara." Dengan luas wilayah keseluruhan lebih-kurang 1.929 km², dengan jumlah penduduk lebih-kurang 87.354 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dimaksud sangat jelas, tidak pernah ada permasalahan dengan Kabupaten Rejang Lebong sebelum adanya pemekaran Kabupaten Lebong. Wilayah perbatasan dimaksud bukan dengan wilayah kerja administrasi desa, akan tetapi ada yang namanya wilayah kawasan hutan, HPT, dan lain-lain. Jadi, batas kedua kabupaten dimulai dari Bukit Lumut sampai ... ulangi, dari Bukit Lumut sampai Punggung Bukit Hulu Salai dengan titik nol di Bukit Resam, dengan koordinat 03°12′06.00" LS; 102°08′36.50" BT (03 derajat, 12 menit 06,00 detik Lintas Selatan, 102 derajat 08 menit 36,50 detik Bujur Timur).
- 3. Bahwa selain amanat Undang-Undang 39 Tahun 2003 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014, penerbitan Permendagri 20 Tahun 2015 juga mempertimbangkan Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, tanggal 5 Februari tahun 2007, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041 Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- 4. Bahwa meskipun telah menandatangani nota kesepakatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 31 Oktober 2007, menetapkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano, Kabupaten Lebong dan menetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano. Sehingga akibat dikeluarkannya kedua perda tersebut, mengakibatkan terjadinya tumpang-tindih wilayah desa antara:

- a. Desa Padang Bano versi Kabupaten Lebong dengan wilayah Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Kode Register 17.03.08.2005.
- b. Desa Sebayua versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, Register 70, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Desa Limes versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, Register 70, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Desa Uei versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Air Ketahun, Register 70, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.
- e. Desa Kembung versi Kabupaten Lebong dengan wilayah Desa Gembung Raya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Kode Register 17.03.08.2019.

Selain itu, tumpang tindih wilayah akibat terbitnya kedua perda tersebut ditegaskan kembali melalui Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan tanggal 31 Agustus 2009, hak penerbitan surat keterangan tanah yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara pada intinya menyatakan, "Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano yang disebut Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei, dan Desa Kembung. Desa-desa tersebut menjadi satu kecamatan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kecamatan Lebong. Desadesa tersebut sebagian maupun keseluruhan mencakup kawasan hutan yang meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kawasan Hutan Lindung Gedang Hulu Lais, Register 28, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, Register 70, Kawasan Hutan Produksi Tetap Air Bintunan, Register 71, dan Kawasan Air Serangai, Hutan Produksi Air Serangai, Register 100 ... 109 yang merupakan kawasan hutan di Bengkulu Utara. Bahwa berdasarkan surat tersebut, maka semakin jelas 5 desa yang menjadi wilayah Kecamatan Padang Bano yang diakui merupakan wilayah Kabupaten Lebong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah masuk wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dalam

- sebelumnya ... dari sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong.
- 5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2008, Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah telah menandatangani berita acara kesepakatan yang hasilnya berupa 3 alternatif batas wilayah kedua kabupaten, yaitu
 - a. Alternatif 1, Pegunungan Hulu Salai, Bukit Hulu Kelam, Bukit Lekat, Bukit Resam, dan Bukit Lumut dengan titik 0 di Bukit Resam, titik koordinat 3 derajat, 12 menit, 06.00 detik lintang selatan, 102 derajat, 03 menit 20,70 detik bujur timur.
 - b. Alternatif 2, dari Bukit Lumut mengarah ke selatan menuju Talang Walan sepanjang 9 km, dari Talang Walan mengarah ke Air Tik Cakcak[sic!] sepanjang 14,7 km, dari Air Tik Cakcak[sic!] mengarah lagi ke barat sepanjang 6,12 km, sampai pinggir air mengarah ke barat laut menuju Air Suoh sepanjang 19,3 km, kemudian mengikuti Air Lusung ke Pematang Hulu Salai dengan titik 0 di antara Desa Giri Mulya dengan Desa Padang Bano Rena Jaya, titik koordinat 03 derajat, 16 menit 56,90 detik lintang selatan, 102 derajat, 03 menit 20,70 detik bujur timur.
 - c. Alternatif 3. Bukit Lumut sampai ke punggung Bukit Hulu Salai, titik koordinat 3 derajat, 12 menit 06,00 detik lintang selatan, 102 derajat, 08 menit, 36,50 detik bujur timur.
 - Kedua tim dari kedua kabupaten sepakat menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kesimpulan untuk penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, tetapi pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tidak mentaati nota kesepakatan dan berita acara kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama.
- 6. Bahwa Menteri Dalam Negeri untuk kedua kalinya menegaskan kembali batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Surat Nomor 136/2885/PUM Tanggal 7 Desember 2012 yang isinya bahwa batas wilayah kedua kabupaten sebagaimana dijelaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1232/PUM tanggal 3 Agustus 2009 yang menjelaskan batas kedua kabupaten dimulai dari Bukit Lumut sampai Punggung Bukit Hulu Salai dengan titik 0 di Bukit Resam, dengan koordinat 3° 12' 06,00" Lintas Selatan, 102° 08' 36,50" Bujur Timur, di mana hal ini sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 Juni 2008, yaitu di alternatif 3. Penetapan alternatif 3 ini juga telah melalui penelusuran titik koordinat di Punggung Bukit oleh tim.
- 7. Bahwa setelah diterbitkannya Permendagri 20 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap permendagri tersebut ke

- Makhamah Agung dan pada tanggal 8 Desember 2015 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 57P/HUM/2015 yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
- 8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 telah dilakukan rapat pembahasan Permendagri 20 Tahun 2015 dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyepakati pelacakan koordinat titik batas Permendagri 20 Tahun 2015 akan dilakukan oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya dengan didampingi oleh Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- 9. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, bertempat di Ruang Rapat Melati Lantai 2 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan rapat persiapan pelacakan titik koordinat dengan kesimpulan pelacakan titik koordinat akan dilaksanakan mulai hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya Palembang dengan titik kumpul pada titik koordinat 8 di Bukit Resam.
- 10. Bahwa pelacakan titik koordinat sebagaimana dimasuk oleh Permendagri 20 Tahun 2015 ... 2015 telah dilaksanakan mulai dari tanggal 20 September 2016 sampai dengan 28 September 2016 oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya yang didampingi oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang terdiri dari asisten pemerintahan, bagian pemerintahan, Bapeda, BPN, camat, dan kepala desa setempat.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari bagian pemerintahan, BPN, Bapeda, Kodim 0423, Polsek Girimulya, unsur kecamatan, dan kepala desa setempat. Dan,
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili unsur biro pemerintahan.
 - Dan semua unsur yang hadir dan terlibat dalam pelaksana pelacakan titik koordinat tersebut telah menandatangani berita acara penelitian dokumen dan pelacakan batas di lapangan pekerjaan penegasan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 11. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, Gubernur Bengkulu kembali menyampaikan Surat Nomor 005/575/B1/2022 perihal Undangan Rapat Fasilitasi Batas Daerah, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak hadir dan telah menyampaikan klarifikasi terkait ketidakhadiran pada rapat tersebut melalui Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 130/1885/B.1, tanggal 11 April 2022 yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sepakat untuk konsisten dengan

- Permendagri 20 Tahun 2015. Apabila ada pihak-pihak yang tidak bersepakat, dipersilakan untuk mengajukan upaya-upaya hukum sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
- 12. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh asisten pemerintahan dan kesejahtaraan rakyat bersama kepala bagian tata pemerintahan menghadiri Undangan Rapat Forkopimda Antisipasi Potensi Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong sesuai Surat Gubernur Bengkulu Nomor 005/2564/Kesbangpol/2022, tanggal 9 Desember 2022 dan telah menandatangani Berita Acara yang intinya menegaskan kedua belah pihak sepakat dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua Kabupaten.
- 13. Bahwa pernyataan Pemohon adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mengakibatkan masyarakat hukum adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budaya sendiri. Hal tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karena penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk membatasi masyarakat adat dalam melestarikan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. untuk mendorong peningkatan pelavanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."
- 14. Bahwa suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepayang, dan Kabupaten Lebong, yang kesemuanya sama-sama memiliki ciri khas, baik bahasa dan adat istiadat lainnya. Yang tidak jauh berbeda salah satunya tarian adat Kejai, sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila Pemohon menyatakan penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mempengaruhi pelestarian, serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat karena batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial, dan budaya masyarakat.
- 15. Bahwa hingga saat ini, situasi dan kondisi di wilayah perbatasan yang menjadi sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan

Kabupaten Lebong tetap aman dan kondusif. Tidak terjadi gejolak atau keluhan apa pun dari warga Kabupaten Bengkulu Utara yang berdomisili di wilayah tersebut dikarenakan semua pelayanan kependudukan ataupun hak-hak pelayanan dasar lainnya seperti pendidikan maupun kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

- 1. Menerima Keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pihak Terkait secara keseluruhan.
- 2. Menyatakan Pasal 1 angka 10 dan huruf a, Penjelasan Umum angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan, bagian huruf b tentang Kabupaten Subbagian angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Makamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Arga Makmur, 10 Oktober tahun 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Bupati Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, Irsaliyah Yurda, ditandatangani.

Terima kasih. Selesai.

9. **KETUA: ANWAR USMAN [46:12]**

Ya. Baik, terima kasih. Terakhir, Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu, dipersilakan!

10. PIHAK TERKAIT: SUGIARTO (ATR/BPN PROV. BENGKULU) [46:39]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Anggota Majelis Makamah Konstitusi, Para Pemohon, dan Para Pihak Terkait pada Sidang Perkara 71/PUU-XXI/2023. Terima kasih atas perkenan waktunya. Kami membacakan Keterangan Pihak Terkait, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dalam Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Sugiarto, S.H.
- 2. Rony Kurniawan, S.T. M.A.P.
- 3. Tabri Z. S.Sos., S.T.
- 4. Witri Lizayati, S.Tr.
- 5. Yosep Alexander, S.H.
- 6. Priasmoro Wijayanto, S.T.

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bengkulu, tempat kedudukan kesemuanya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bengkulu, Jalan Basuki Rahmat Nomor 07, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKU-17.17.MP.02.01/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Perkenankan kami menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai Pihak Terkait atas permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 angka 10 dan huruf a Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan bagian huruf b tentang Kabupaten, Subbagian angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 6 1956 Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Kopli Ansori (Bupati Lebong) dan Carles Ronsen (Ketua DPRD Kabupaten Lebong) mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahindra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan. Advokat dari Kantor Hukum Ihza dan Ihza Law Firm yang beralamat di Jalan Kasablangka, Kav. Nomor 88, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya perkenankan kami, Pihak Terkait Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Penjelasan Pihak Terkait Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bengkulu.

Satu. Sesuai Amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, pendaftaran tanah tersebut, meliputi:

- 1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
- 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- 3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kegiatan pendaftaran tanah berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Atas hal tersebut, kemudian dibentuknya suatu lembaga yang menangani bidang pertanahan secara nasional, yaitu Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, tanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, berdasarkan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria maupun perundang-undangan lain peraturan yang meliputi, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah.
- b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokrok Agraria.
- c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan, serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan.

- d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan.
- f. Lain-lain yang ditetapkan oleh presiden.

Seiring dengan perkembangan waktu, dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur ketentuan mengenai Badan Pertanahan Nasional yang saat ini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan:

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Kedua. Bahwa pelaksanaan pelayanan pertanahan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur antara lain:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sampai tahun ... sampai dengan tahun 1997.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan ketentuan ini, menjadi dasar dan digunakan sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Bengkulu, berikut dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

Tiga. Pelaksanaan pelayanan pertanahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, prinsip pendaftaran tanah yang dianut di wilayah Republik Indonesia bersifat negatif bertendensi positif, yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas suatu bidang tanah dengan melampirkan persyaratan dan bukti kepemilikan bidang tanah sesuai dengan letak satu bidang tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah.

Empat. Bahwa berdasarkan data administrasi pertanahan yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, tidak terdapat wilayah yang bernama Kecamatan Padang Bano.

Berikut desa-desa di dalam wilayah kecamatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam objek permasalahan pada Permohonan perkara a quo.

Lima. Titik kartometri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, adalah koordinat yang menjadi dasar penetapan batas di lapangan yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Enam. Bahwa hingga saat ini pelayanan pertanahan baik pendaftaran pertama kali maupun pemeliaran data khusus di wilayah yang menjadi obyek permasalahan pada Permohonan perkara a quo, yaitu Kecamatan Padang Bano tetap dilaksanakan dengan persyaratan yang menyangkut identitas Pemohon/subyek hak sesuai domisili obyek yang menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan sebutan wilayah antara lain:

- 1. Kecamatan Giri Mulya dengan wilayah Desa Rena Jaya.
- 2. Kecamatan Nepal Putih ... Napal Putih dengan wilayah Desa Tanjung Kemenyan. Dan,
- 3. Kecamatan Pinang Raya dengan wilayah Desa Air Sebayur.
 - II. Penutup.

Berdasar Keterangan tersebut di atas, kami selaku Pihak Terkait Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan a quo untuk memberikan putusannya yang adil dan berdasarkan hukum.

Demikian Keterangan ini dibuat dan disampaikan, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 6 Oktober 2023, hormat kami Kuasa Pihak Terkait.

- 1. Sugiarto, ditandatangani.
- 2. Rony Kurniawan, ditandatangani.
- 3. Tabri, ditandatangani.
- 4. Witri Lisayati, ditandatangani.
- 5. Yosep Alexander, ditandatangani.
- 6. Priasmoro Wijayanto, ditandatangani.

Pembacaan selesai. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:43]

Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Dari meja Hakim mungkin ada yang didalami? Oh, ya, sebelumnya ada yang ingin disampaikan.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:59]

Terima kasih, Pak Ketua. Di sidang yang lalu, saya lihat Risalahnya, sidang pada Kamis, 21 September 2023, Mahkamah memerintahkan atau minta penjelasan dari Gubernur Bengkulu. Bisa didengar, ya, dari apa ... Gubernur Bengkulu hadir, enggak?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEKI HARYANTO (GUBERNUR BENGKULU) [01:03:29]

Mohon izin, Yang Mulia. Gubernur Bengkulu berhalangan hadir sedang ... karena banyak tugas-tugas (...)

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:39]

Nah, ini kami ingatkan kepada Saudara, ya, kami dalam persidangan sudah memerintahkan Gubernur Bengkulu hadir di persidangan ini. Sekarang jangankan hadir, di online pun Gubernur Bengkulu tidak hadir. Ini perintah peradilan loh, perintah Mahkamah kepada Gubernur Bengkulu dan oleh karena itu perintah ini akan diulangi untuk bisa hadir di sidang berikutnya, di Jakarta, di Mahkamah Konstitusi. Paham, ya, disampaikan ke gubernur, ya?

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEKI HARYANTO (GUBERNUR BENGKULU) [01:04:10]

Baik, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:10]

Satu. Yang kedua, tolong poin-poin yang dulu diminta penjelasan kepada gubernur, itu dijawab tertulis dan disampaikan di sidang berikutnya.

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEKI HARYANTO (GUBERNUR BENGKULU) [01:04:23]

Baik, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:23]

Oke, itu disampaikan. Karena apa? Ini puncaknya di daerah itu ada di tangan gubernur, ada banyak hal yang akan diklarifikasi oleh Hakim, yang minta penjelasan, dan juga oleh pihak-pihak yang hadir di dalam persidangan ini. Nah, oleh karena itu, penting sekali kehadiran gubernur dan itu harus hadir fisik di sini. Tolong disampaikan. Kalau tidak, itu ada risikonya juga untuk Gubernur Bengkulu tidak menghadiri perintah Mahkamah ini. Paham, ya?

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:56]

Paham, ya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEKI HARYANTO (GUBERNUR BENGKULU) [01:04:57]

Paham, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:59]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

22. **KETUA: ANWAR USMAN [01:05:02]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Jadi itu catatan, tolong disampaikan ke pak gubernur, ya. Dari meja Hakim, kelihatan ... ya, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:05:16]

Ya, Pak Ketua. Terima kasih.

Saya ke Pak Taubas dulu. Terima kasih kehadirannya di MK. Sedikit saja, Pak Taubas. Dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pemekaran wilayah, itu sesungguhnya berkaitan dengan batas-batas, itu di-delegare ke peraturan yang lebih rendah ataukah memang di-declare di undang-undang yang bersangkutan? Nanti kalau tidak ... karena ini kan harus melihat data-data yang ada di undang-undang yang masing-masing barangkali punya karakter yang berbeda-beda. Nanti bisa dicek dulu di bagian ... apa ... dokumentasi yang ada di Sekretariatan DPR.

Kemudian kepada Kuasa Hukum dari atau perwakilan dari gubernur, ya. Di samping apa yang sudah disampaikan Para Yang Mulia pada sidang yang lalu, yang pada akhirnya kemudian meminta dan memerintahkan kepada gubernur untuk hadir itu ... nanti tolong ditambahkan juga, keterangan sebagaimana yang diinginkan Prof. Saldi tadi untuk ditambahkan berkaitan dengan respons daripada pemerintah daerah provinsi ketika ada keberatan, baik dari DPRD Lebong dan Bupati Lebong, sebelum turunnya Permendagri 20 Tahun 2015, yang konon kalau versinya Pemohon ini kan tidak direspons, sehingga aspirasi pencabutan kesepakatan yang ada di provinsi yang dilakukan di Februari 2007 itu, sebenarnya kan di sana ada penarikan kesepakatan dari Pemerintah Daerah Lebong, baik DPRD-nya maupun bupatinya. Tapi ternyata oleh pemerintah daerah provinsi, ya, mungkin gubernurnya ketika itu belum gubernur yang hari ini, tapi paling tidak dengan apa ... basis administrasi yang baik, tentunya bisa dilacak itu. Kenapa tidak ada respons itu, kemudian sampai muncul Permendagri 2015 yang ternyata juga tidak menyelesaikan persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon itu? Tolong nanti itu ditambahkan dalam penjelasan yang diharapkan pak gubernur bisa hadir pada persidangan yang akan datang.

Kemudian yang ketiga, kepada BPN, Pak. Tadi dikatakan bahwa secara faktual, kabupaten ... maaf, Kecamatan Padang Bano itu secara administratif tidak dikenal, baik di BPN Kabupaten Bengkulu Utara maupun di Kabupaten Lebong.

Nah, persoalannya sekarang, tolong nanti dijelaskan juga, kalau tidak cek lagi, Pak. Secara fisik kemudian masuk administrasi daerah mana itu, Pak? Padang Bano itu kalau kemudian hari ini saya mendapatkan jadi misteri ini, sesuatu yang dipersoalkan dan Kecamatan Padang Bano itu sesungguhnya didalilkan oleh Pemohon 100% itu, didalilkan itu yang diambil oleh ... terambil atau diambil, masuk wilayah Bengkulu Utara. Sementara ada bagian-bagian kecamatan lain yang kemudian juga didalilkan oleh Pemohon bahwa itu terambil di Bengkulu Utara. Yang tadi oleh Bapak dari BPN untuk wilayah-wilayah ,atau dusun-dusun, atau desa-desa yang ada di kecamatan yang lain Bapak tidak jelaskan. Hanya mencontohkan Kecamatan Padang Bano saja yang ternyata secara administratif tidak muncul di kedua kebupaten itu. Ini mesti harus dijelaskan, Pak. Jangan kemudian sebenarnya barang ini ada

apa tidak? Atau jangan-jangan bisa juga secara contrario malah diamdiam sudah masuk pada wilayah Kebupaten Lebong, bukan Bengkulu Utara. Kalau masuk Bengkulu Utara justru itu yang dipersoakan, tapi masuk Lebong kan berarti ada sesuatu yang miss. Atau bisa juga, Pak, masuk Bengkulu Utara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon itu.

Itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:08]

Ya, Baik. Terima kasih. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada DPR, Pak Taubas, terima kasih atas Keterangannya. Ini polanya sudah baru, ya, Pak, ya, pakai kesimpulan sekarang. Sama dengan yang kemarin, ya.

Begini, Pak Taubas, kalau kita cermati dalil Pemohon, ini kan sebetulnya yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Persoalannya adalah di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 tersebut, yaitu pada Pasal 1 angka 10 dan 11, ya, itu kan sebetulnya disebutkan mengenai batas-batas daerahnya itu sudah disebutkan di situ adalah Bengkulu Utara batasnya sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, tanggal 2 Februari 1950, Nomor GB dan seterusnya 50. Kemudian, Rejang Lebong itu juga batasnya sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer dan seterusnya, 2 Februari 1950.

Sesugguhnya apakah memang ketetapan gubernur militer itu ada sebetulnya? Karena itu menyangkut batas-batas yang sesungguhnya, yang mengatur soal ini Iho, batasnya Bengkulu Utara dan ini yang Rejang Lebong, kemudian Rejang Lebong baru kemudian ada pemekaran di situ. Itu mohon ... apa namanya ... itu bisa dijelaskan terlebih dahulu, supaya apakah ini persoalan implementasi, apakah persoalan konstitusionalitas norma, itu kan persoalan berikutnya. Tetapi ini karena sesungguhnya muaranya di situ sebetulnya, tapi muaranya itu kok masih agak gelap, ya, belum kelihatan kondisi yang terang di situ. Karena di dalam kaitan dengan undang-undang darurat itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 28/1959 juga diulangi kembali itu mengenai batas itu, dasarnya adalah ketetapan gubernur. Ini yang kemarin juga saya minta sebetulnya, tetapi tampaknya belum ada, ya.

Kemudian yang berikutnya, seingat saya di dalam beberapa kali produknya dari pembentuk undang-undang, itu ada semacam pembaharuan terkait dengan pembentukan daerah otonom, termasuk karena pemekaran. Apakah itu memang kebijakan itu akan diberlakukan untuk semua? Apakah khusus yang terkait dengan ketika ada pemekaran? Bagaimana pula kemudian dengan yang terjadi di Bengkulu Utara, maupun di Lebong ini, ya? Kalau Lebong memang ada batasnya, tapi batasnya juga apakah itu persis seperti keputusan gubernur? Itu juga kita kayaknya belum tahu juga itu, ya.

Itu yang mungkin perlu diberikan kejelasan rincinya. Juga sama selama ini saya lihat ada beberapa undang-undang, batas itu ada di dalam undang-undang, tapi juga ada di dalam permendagri. Permendagri itu dasarnya apakah memang perintah dari undang-undang itu begitu atau memang karena tidak jelas di undang-undang, sehingga dibikin sendiri begitu? Sebetulnya pakemnya bagaimana sih undang-undang tentang batas-batas daerah otonom di dalam pembentukan undang-undang itu? Apakah memang ini masuk sepenuhnya di dalam undang-undang atau memang dia materi muatannya di peraturan dibawahnya itu, ya?

Kemudian yang berikutnya tadi dimintakan kepada... apa namanya ... gubernur untuk hadir supaya kita juga dapat ... apa namanya ... kejelasan yang berkelanjutan, walaupun sebetulnya ini sudah ada di dalam Kesepakatan Tahun 2007, ya. Pada saat membentuk Permendagri 20/2015. Saya sebetulnya ingin tahu persis, ya,apakah bentuk kesepakatannya itu, kemudian apa yang terjadi di situ, kalau kemudian dinyatakan sudah ada kesepakatan, seperti apa kemudian yang dilahirkan dari kesepakatan itu? Apakah itu kemudian berlanjut secara kelembagaan oleh gubernur yang sekarang? Itu juga nanti mohon dapat diberikan keterangan ini, Pak. Karena masih tadi saya dengar masih banyak yang belum lengkap Keterangannya. Itu saya mohon tambahan dari kedua belah pihak.

Terima kasih, Pak Ketua.

26. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Masih yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:12:00]

Terima kasih, Pak Ketua. Ini satu ke Kuasa Hukum Pemohon, ya, Prof. Yusril. Ini kalau merujuk keterangan yang disampaikan oleh Bupati Bengkulu Utara itu ada permohonan uji materiil, ya, dari Bengkulu Utara ke Mahkamah Agung?

28. PIHAK TERKAIT: RAHMAT HIDAYAT (BUPATI BENGKULU UTARA) [01:15:17]

Yang Mulia (...)

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:19]

Ya, sebentar dulu! Ini kita ke Kuasa Hukum dulu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:15:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:26]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:15:27]

Memang betul ada permohonan yang diajukan ke Makam Agung. Tapi permohonannya itu diputus oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan, "Tidak dapat diterima."

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:38]

Itu alasannya, alasan apa kira-kira di situ? Karena ... atau nanti disampaikan saja ke kami untuk bukti, Prof. Yusril.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:15:47]

Baik. Ya, ya. Baik, akan disampaikan sesudah sidang, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:52]

Terima kasih, Prof.

Yang kedua, ini untuk apa, ya ... Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, ada beberapa keterangan dari Bengkulu Utara itu menarik dan itu memerlukan bukti-bukti. Misalnya ujung dari poin 5, "Kedua tim dari kedua kabupaten sepakat menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri." Tolong nanti itu disertakan buktinya. Kesepakatan bentuknya itu apa? Dilengkapi oleh Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemudian bukti untuk poin nomor 8 di Keterangan itu, lalu bukti untuk poin nomor 9, selanjutnya bukti untuk poin 10, terutama poin terakhir, Berita Acara Penelitian Dokumen dan Pelacakan Batas di lapangan itu. Berikutnya, bukti terkait dengan nomor 11. Jadi itu ada apa namanya ... kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sepakat untuk konsisten dengan permendagri. Tolong buktinya disampaikan! Dan bukti-bukti lain yang itu relevan dengan Keterangan ini, tapi paling tidak, yang saya beri

stressing tadi, tolong buktinya nanti dilengkapi, dan disampaikan ke Mahkamah di sidang berikutnya. Bisa, ya?

36. PIHAK TERKAIT: RAHMAT HIDAYAT (BUPATI BENGKULU UTARA) [01:17:19]

Siap bisa, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:17:21]

Terima kasih, Pak Ketua.

38. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:23]

Baik. Dipersilakan untuk menanggapi, ada berapa pertanyaan atau permintaan tadi. Ke DPR dulu, silakan, Pak Taubas.

39. DPR: TAUFIK BASARI [01:17:40]

Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo, Prof. Enny, dan Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Saya jadikan satu.

Jadi, setelah kita telusuri, memang ada beberapa undang-undang yang berbeda-beda pengaturannya mengenai batas wilayah. Saya akan berikan contoh dua undang-undang. Yang pertama, undang-undang yang mengatur tentang Kabupaten Lebong dan Kepahiang yang dibuat di tahun 2003. Di dalam undang-undang ini disebutkan batas-batas wilayah masing-masing kabupaten, tetapi sebutannya adalah sebagai contoh, "Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi." Kemudian misalnya, "Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun." Dan seterusnya. Jadi itu yang ditulis di dalam undang-undang tahun 2003 ini. Selanjutnya di ayat berikutnya disebutkan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) tadi dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi mendapatkan delegasi kewenangan dari undang-undang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan batas wilayah secara pasti.

Nah, sementara dalam undang-undang untuk Kabupaten Buton Selatan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Kalau tadi 2003, sekarang 2014. Selain batas wilayah yang umum tadi, seperti ... sama seperti yang itu. Di dalam ayatnya ada rumusannya agak berbeda. Jadi disebutkan, "Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait." Kalau tadi

... maaf tadi saya ada yang lupa di ayat (3)-nya. Itu juga yang Lebong dan Kepahiang, "Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan." Jadi kalau yang tadi Lebong dan Kepahiang, itu hanya dikatakan peta wilayah dalam lampiran. Sementara yang Buton Selatan, peta wilayah lengkap dengan titik koordinat.

Nah, kemudian di yang 2014 ini yang Buton Selatan, dalam ayat berikutnya, "Penetapan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan."

Nah, jadi memang kalau kita bandingkan dua ini, nanti kita akan telusuri lagi untuk undang-undang yang lain. Yang satu itu hanya mengatakan peta wilayah tanpa disebutkan titik koordinat, sementara ada delegasi kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri. Yang satu lagi disebutkan ada titik koordinatnya, peta wilayah dengan titik koordinat, tapi kemudian juga sama didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk penetapan batas yang pasti. Nah, jadi memang dari dua contoh ini, sementara itu ada pengaturan yang berbeda-beda, ya, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi memang kenyataannya ada yang berbeda.

Yang ... yang berikutnya. Tadi juga terkait dengan pertanyaan, apakah pembentukan undang-undang ini ... pembaharuan terhadap undang-undang pembentukan kabupaten itu hanya untuk pemekaran atau juga yang lain? Saat ini, di DPR RI sedang ada kebijakan untuk memperbaharui seluruh undang-undang kabupaten yang merujuk pada sumber hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Undang-undang darurat dan sebagainya, saat ini sedang kita benahi semuanya.

Oleh karena itulah, maka kita sudah merencanakan untuk melakukan pembaharuan terhadap 254 undang-undang yang terkait dengan kabupaten dari 31 provinsi tersebut, untuk hal-hal tersebut.

Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia tadi, maka ini juga menjadi bahan masukan, ya, bagi kami untuk juga akan menelusuri lebih lanjut, supaya kami juga memiliki satu panduan untuk membuat undang-undang yang konsisten dan seragam.

Dan untuk yang lain nanti juga terkait dengan ketetapan gubernur militer daerah yang menjadi rujukan untuk batas wilayah, kami akan coba carikan, apakah ada arsipnya di DPR. Kalau tidak, kami juga akan minta bantuan dari Pemerintah barangkali Pemerintah juga punya. Nanti akan kami upayakan untuk mencari itu dan jika kami temukan, akan kami lampirkan sebagai bagian dari Keterangan DPR ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:37]

Baik, terima kasih, Pak Taubas. Bupati Bengkulu Utara, silakan!

41. PIHAK TERKAIT: RAHMAT HIDAYAT (BUPATI BENGKULU UTARA) [01:22:49]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan yang disampaikan Majelis Hakim tadi, untuk syarat-syarat yang diminta tadi nanti akan kami lengkapi, akan kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Baik itu yang poin nomor 5, poin 8, poin 9, 10, dan poin 11, nanti kami kirimkan dokumennya, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:21]

Ya, baik, terima kasih. ATR/BPN, silakan!

43. PIHAK TERKAIT: SUGIARTO (ATR/BPN PROV. BENGKULU) [01:23:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Memang benar sebagaimana tadi kami terangkan di poin 5, bahwa berdasarkan data administrasi pertanahan kami, jadi berdasarkan data administrasi pertanahan, baik yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara maupun yang ada di Kabupaten Lebong, kami tidak menemukan adanya suatu wilayah yang dikenal atau yang identitas Kecamatan Padana Bano. Sekali lagi, dengan mendasarkan pada data administrasi pertanahan. Namun, untuk wilayah yang mungkin oleh masyarakat itu disebut atau dikenal dengan istilah 'Padang Bano', justru itu yang ... data yang ada di kami adalah wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan sebutan Kecamatan Girimulyo, dengan wilayah Desa Renajaya.

Yang kedua, Kecamatan Napal Putih dengan wilayah Desa Tanjung Kemenyan.

Dan tiga, Kecamatan Pinang Raya dengan wilayah Desa Air Sebayur.

Jadi, sebutan istilah 'Kecamatan Padang Bano' sebagai salah satu objek permasalahan dalam perkara a quo ini, tidak kami temukan berdasarkan data atau dalam data administrasi pertanahan, baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong.

Demikian, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:56]

Ya, baik. Untuk Pemohon melalui Kuasanya, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:25:07]

Kami akan mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:10]

Ya, ahli berapa?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:25:13]

Ahlinya dua orang.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:15]

Saksi?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:25:15]

Saksi sementara dua juga dulu, tapi akan lebih banyak. Ada empat saksi, tapi diajukan dua lebih dulu karena didatangkan dari daerah.

Yang Mulia, mohon minta klarifikasi kepada Yang Mulia, boleh?

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:37]

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:25:37]

Ya. Ini kehadiran dari Bupati Bengkulu Utara ini atas permohonan mereka sebagai Pihak Terkait atau karena memang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi? Kami perlu agak klir mengenai soal ini.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:58]

Ya, atas permintaan dari Mahkamah, ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:26:02]

Oh, baik.

54. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:03]

Jelas, ya? Baik.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:26:04]

Terakhir tadi kami ingin menjelaskan bahwa memang pernah diajukan permohonan bukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, tapi oleh perseorangan. Dan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima karena batu ujinya Undang-Undang Pemerintah Daerah sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:26]

Oh, yang di MA tadi, bukan di MK, ya. Yang putusannya NO, ya, tidak dapat diterima. Baik. Jadi, alasannya karena sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Baik. Saksinya ada empat, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:26:48]

Izin, Yang Mulia.

58. **KETUA: ANWAR USMAN [01:26:49]**

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:26:50]

Ahlinya dua orang (...)

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:52]

Saksi ... enggak, saksi-saksi dulu.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:26:53]

Saksinya kemungkinan ada lima, Yang Mulia, tetapi kami hadirkan dua dulu.

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:10]

Baik. Saksi dulu semuanya, ya. Berapa orang itu?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:27:16]

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:17]

Ya karena jauh, terus ... oh, ya, untuk BPN hadir terus, ya, untuk klarifikasi setiap keterangan saksi nanti kalau ada keterkaitannya dengan (ucapan tidak terdengar jelas) BPN.

65. PIHAK TERKAIT: SUGIARTO (ATR/BPN PROV. BENGKULU) [01:27:30]

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:30]

Baik. Baik, sidang ini ditunda hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan lima saksi dari Pemohon.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2023 Panitera, **Muhidin**

